

**KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
MELALUI KONVENSI CEDAW (Convention on the Elimination of All
Forms Discrimination Against Women)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Siti Michele Rachmania

02011381722432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI MICHELE RACHMANIA
NIM : 02011381722432
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI


**KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
MELALUI KONVENSII CEDAW (Convention on the Elimination of All
Forms Discrimination Againsts Women)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 27 Mei 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, LL.M., M.I.H., M.H.I

NIP. 198511142015041001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, M., M.S.
NIP. 196201311989031001
FAKULTAS
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Siti Michele Rachmania
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722432
Tempat / Tgl.Lahir : Jakarta, 23 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya pada teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Siti Michele Rachmania

NIM 02011381722432

Motto :

**“Hati Manusia Memikir – Mikirkan Jalannya, Tetapi Tuhanlah
Yang Menentukan Arah Langkahnya.”**

(Amsal 16 : 9)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yang Maha Esa**
- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluarga tersayang**
- ❖ **Sahabat – Sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta berkatnya yang terus menerus menyertai saya sebagai penulis dalam penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul mengenai **“KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MELALUI KONVENSI CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women) “**. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam penulisan skripsi ini selain merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, juga karena atas dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing, dan juga sahabat – sahabat sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semuanya yang telah membantu juga memberikan semua dukungannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita semua berkat dan melindungi kita semua, Amin.

Palembang, 2021



Siti Michele Rachmania
NIM 0201138722432

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan seluruh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan juga saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kelancaran, dan karunianya hingga kesehatan pada proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Sapta Pura Jaya, S.T. dan Ibu Tetty Linda, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, support yang telah diberikan hingga nasehat – nasehat, dan tak lupa doa-nya kepada saya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai dosen pembimbing utama saya yang bersedia membantu dan meluangkan waktunya dan juga pengarahan bagi penulis sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Nurhidayatulloh,LL.M.,M.I.H.,M.H.I., selaku dosen pembimbing pembantu yang juga telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dan juga pengarahan hingga masukan bagi penulis sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik saya yang medidik, membimbing, memberikan pengarahan dan selalu mensupport dari saya awal masuk perkuliahan hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya bagi penulis sehingga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar saya, Opung, Tante, Om dan juga sepupu – sepupu yang sangat saya cintai dan kasihi, terimakasih atas kasih dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat membanggakan kalian semua juga membahagiakan orang tua;
13. Sahabat – Sahabat saya Enchante, yaitu Nia, Nabila, Ilham, Aninditta dan Satria yang selama ini menjadi tempat keluh kesah dan juga sahabat yang menjadi pertolongan juga memberikan dukungan, dan hiburan bagi saya dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulisan skripsi ini telah selesai;

14. Leonard Wang, yang selama ini bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah sehari-hari, juga sekaligus menjadi pendukung saya sehingga penulisan skripsi ini dapat dengan cepat saya selesaikan, terima kasih atas tawa – canda sehingga penulisan skripsi ini tidak terasa berat;
15. Sahabat – sahabat saya Ninis, Nidiya, Dinda dan Novanda di Jakarta yang terus mengingatkan saya agar menyelesaikan skripsi ini , dukungan, saran juga hiburan dan tawa canda bagi saya;
16. Sahabat – sahabat saya Janice dan Putri di Jakarta yang menjadi *support system* bagi saya, untuk menjadi teman cerita, mencari solusi baik dalam hal apapun, juga dalam penulisan skripsi ini;
17. Sahabat dan Teman – Teman Perkuliahan, Rodo, Nobel, Ganung, Josse, Erick, Gamal, Andi, Teo, Bryan, Fareszy, Viki, Faishal, Ira, Alfit, Niki, Dwi, Dwiki, Bobby, Musa, Sarah, Natasya dan Sasa yang menjadi teman semasa kuliah di kota perantauan;
18. Teman – Teman PLKH Kelas I Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok PTUN II atas pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa;
19. Teman – Teman saya di Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah menjadi teman baik yang memberikan dukungan terus menerus bagi saya;

20. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu dalam skripsi ini, yang membantu baik secara moriil maupun materiil dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang juga setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, juga saya berharap semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagu penulis dan bagi pihak – pihak yang membacanya.

Palembang, 2021



Siti Michele Fachmania

NIM.02011381722432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan-bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Gender	27
1. Pengertian Gender	27
2. Kesetaraan dan Keadilan Terhadap Gender	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	31
1. Pengertian dan Karakteristik Perempuan	31
2. Hak-hak Perempuan	32
C. Tinjauan Umum Gender dalam Perencanaan Pembangunan	34

D.	Tinjauan Umum Terhadap Diskriminasi Gender	36
1.	Pengertian Diskriminasi Gender	36
2.	Upaya Menekan Tindak Diskriminasi	38
3.	Hukum yang mengatur Tindak Diskriminasi	42
E.	Tinjauan Umum dan Peran UN Women dan Konvensi CEDAW dalam Issue Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	43
1.	Sejarah Perkembangan UN Women	43
2.	Tujuan dan Peran UN Women	45
3.	Sejarah Perkembangan Konvensi CEDAW	46
4.	Isi Konvensi CEDAW	48
5.	Aktivitas UN Women dan Konvensi CEDAW di Tingkat Internasional	50
BAB III PEMBAHASAN	57
A.	Pengaruh adanya Konvensi CEDAW Terhadap Indonesia	57
1.	Tindak Diskriminasi Terhadap Perempuan	57
2.	Kesenjangan Gender antara Perempuan dengan Laki-laki	65
3.	Peraturan Perundang-Undangan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	70
4.	Pokok-pokok Ketentuan CEDAW	73
5.	Protokol Operasional Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Optional Protocol To the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / OP CEDAW	77
B.	Dampak Positif adanya Konvensi CEDAW bagi Indonesia Terhadap Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia	89
BAB IV KESIMPULAN	95
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

Nama : Siti Michele Rachmania
NIM : 02011381722432
JUDUL : **KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MELALUI KONVENSI CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women)**

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini, di Indonesia tindak diskriminasi dan kurangnya pemberdayaan terhadap perempuan masih sangat tinggi, baik dari segi pekerjaan, politik maupun dalam hal – hal sosial. Semua yang terjadi dan dirasakan oleh perempuan pada saat ini berdasarkan pada tindak diskriminatif yang menghasilkan kontradiksi bagi penduduk perempuan dan juga keterlibatan perempuan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Konvensi CEDAW ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas perempuan di seluruh dunia. Penulisan ini menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan ataupun perspektif bagi dasar dalam penulisan skripsi ini. Sehingga hasil dari penulisan ini ialah, merupakan sebuah upaya untuk menyetarakan keterlibatan perempuan dalam segi dan aspek apapun melalui penerapan Konvensi CEDAW ini, dan dengan cara melakukan tindakan advokasi, sosialisasi dan pelatihan – pelatihan yang berdampak positif terhadap pemberdayaan dan juga kesetaraan gender bagi perempuan.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Konvensi CEDAW

Palembang, 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 1974020120003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatullah, LL.M., M.I.H., M.H.I
NIP. 1985111420150141001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa globalisasi yang kita hadapi sekarang ini, terdapat isu – isu yang menarik perhatian di berbagai kalangan di dunia. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu Hubungan Internasional yang akhir – akhir menjadi pembahasan. Tentu saja bagi Negara, permasalahan ini menjadi tantangan karena Negara memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia Hubungan Internasional. Sebelum saat ini, perempuan hanya dapat mengerjakan pekerjaan tambahan atau sampingan disebabkan oleh *stereotype* masyarakat Indonesia atau biasa disebut pemikiran masyarakat yang menganggap peranan perempuan sangat jauh dibandingkan dengan laki – laki. *Stereotype* ini dihasilkan berdasarkan pemikiran yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah cara pandangan terhadap individu kepada individu lainnya. Tetapi kini, perempuan di Indonesia sangat dapat mengambil peranan penuh dan juga berpartisipasi aktif dan tidak menjadi acuh dan hanya bergantung pada pria dalam mewujudkan peranan umum untuk menciptakan dan menyatakan pendapat bersama, dapat dilihat dari semakin meningkatnya partisipasi aktif perempuan

dalam berbagai bidang, terutama dalam dunia politik yang semakin meningkat menurut data dari Indeks Kesenjangan Gender.

Gender merupakan identitas masing – masing individu terhadap peranan – peranan tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Penggunaan istilah wanita sering kali dianggap sebagai “tubuh perempuan”. Oleh karena penggunaan istilah tersebut, ini wanita dipandang sebagai permasalahan kontroversial bagi beberapa kalangan feminis.¹

Feminisme ialah berupa serangkaian gerakan – gerakan dan ideologi yang memiliki visi – misi dan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun, meningkatkan dan mencapai kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi, sosial dan juga pribadi masing – masing individu. Feminisme juga berperan menggabungkan posisi masyarakat yang lebih memandang perempuan diperlakukan secara tidak adil dan dipandang sebelah mata dan lebih memprioritaskan laki-laki. Memerangi stereotip masyarakat dalam perbedaan gender antara laki laki dan perempuan, juga ikut serta membantu membangun peluang dibidang pendidikan maupun profesional yang memiliki kesetaraan dengan laki – laki merupakan sebuah upaya untuk mengubahnya.²

Gerakan pembebasan perempuan atau feminisme dikenal dengan sebutan Gerakan Feminis. Gerakan ini mengacu pada beberapa susunan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender> , diakses pada tanggal 24 november 2020, pukul 20.00 WIB

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, diakses pada tanggal 24 november 2020, pukul 20.15 WIB

berupa Kampanye untuk mewujudkan reformasi pada masalah – masalah seperti kekerasan, pelecehan seksual dan hak – hak reproduksi yang

kesemuanya itu merupakan bentuk dari Feminisme. Pada akhir abad ke-19 di dunia barat, ialah awal mula gerakan ini dimulai. Dimulai dengan adanya tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama yang di pusatkan untuk membahas para perempuan berkulit putih dan kelas menengah keatas yang terlibat hak dan kesetaraan politik. Feminisme gelombang kedua dilakukan dengan usaha untuk memberantas kesenjangan sosial yang ada pada budaya. Feminisme gelombang ketiga diliputi oleh Kampanye baru untuk memberikan pengaruh dan dampak yang lebih besar terhadap perempuan dalam dunia politik.³

Sadar bahwa keberadaan perempuan tidak mendapatkan respon yang baik sehingga menimbulkan banyak gerakan maupun juga organisasi yang dianggap memiliki cara dan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat membentuk organisasi yang sifatnya internasional, karena anggota – anggotanya berasal dari berbagai belahan dunia, begitupun juga dengan aturan yang ada yang timbul dari ide – ide dan juga kesepakatan yang telah diciptakan oleh para anggota organisasi.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_perempuan , diakses pada 24 november 2020,pukul 20.20 WIB

PBB atau Perserikatan Bangsa – Bangsa (United Nations) ialah Organisasi Internasional yang dibentuk oleh Negara – Negara di didunia. Didirikan sejak tahun 1945 dan mempunyai sejumlah anggota, yaitu 193 negara.⁴ Pada abad ke-21, PBB memiliki focus terhadap berbagai macam permasalahan yang terjadi di berbagai dunia. Kesetaraan gender merupakan salah satu focus permasalahan PBB, sehingga PBB telah menyadari di tiap tahunnya jutaan perempuan merasakan perlakuan tindak diskriminasi, yaitu kekerasan pada psikis maupun fisik perempuan.⁵

Konvensi digunakan sebagai instrument Internasional oleh PBB mulai tahun 1979 yang membahas penghapusan segala upaya apapun yang berupa tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan. Dimana konvensi tersebut merupakan akibat dari adanya fenomena tersebut. Konvensi Internasional tersebut dinamakan Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (Konvensi CEDAW). Mulai diberlakukan pada 03 Desember 1981, dan memiliki sebanyak 90% Negara – Negara anggota pada PBB yang menjadi Negara perwakilan peserta konvensi. CEDAW menetapkan bahwa persamaan terhadap hak asasi perempuan yang juga meliputi; peranan perempuan di seluruh bidang

⁴ United Nations, About UN: Overview, <http://www.un.org/en/sections/aboutun/overview/index.html> , diakses pada 24 november 2020, pukul 20.40

⁵ United Nations, Ending Violence Against Women and Girls: Overview, <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/index.shtml> , diakses pada 24 november 2020, pukul 20.55 WIB

yang meliputi sosial, politik, budaya dan ekonomi, serta status perkawinan.⁶

Permasalahan yang terjadi mengenai ketidakseimbangan hak terhadap perempuan ditanggapi dengan baik oleh Internasional melalui Konvensi CEDAW. CEDAW dianggap memiliki regulasi yang diharapkan oleh Negara – Negara untuk mampu melindungi perempuan dan menghindarkan perempuan dari adanya tindak kekerasan dan keberpihakan terhadap jenis kelamin tertentu. Sebagai payung hukum yang diyakini oleh berbagai Negara, CEDAW melakukan upayanya untuk mengatasi tindak diskriminasi terhadap para perempuan yang terjadi berawal dari kesalah pahaman oleh sepihak saja.⁷

Sebagai salah satu konvensi utama tingkat internasional, CEDAW membela hak – hak perempuan yang dimana tercantum didalam resolusi Mahkamah Umum No.34/180 tanggal 18 Desember 1979. Negara – Negara anggota PBB meratifikasi CEDAW untuk diadopsi oleh para anggotanya. Secara legal dan formal CEDAW dinyatakan sebagai dokumen internasional (entry into force) yang memuat 30 pasal yang diresmikan pada tanggal 3 September 1981

⁶ UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), hlm. 1, <http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw> , diakses pada 24 november 2020, pukul 21.10 WIB

⁷ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta:Pustaka Pelajar,1999), hlm. 102-105.

Konvensi CEDAW juga telah diamanatkan oleh Indonesia dimulai pada 1984 yang disampaikan pada Undang – Undang No.7 Tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita”. Konvensi CEDAW dianggap mempunyai makna yang sangat berarti dikarenakan ialah salah satu instrument Hukum Internasional pertama kali yang telah menentukan makna dari tindak diskriminasi yang dilakukan terhadap wanita sebagai “Segala pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Konvensi CEDAW pasal (1)).⁸

Sebagai salah satu Negara yang melaksanakan ratifikasi Konvensi Internasional CEDAW, kemudian Indonesia secara hukum sudah terikat untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam konvensi internasional ini yang didalamnya termasuk anjuran untuk menghapus tindak kekerasan

⁸ <http://cwgj.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-penghapusandiskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/> , diakses pada 24 november 2020, pukul 21.40 WIB

sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mengingat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus terjadi dalam jumlah yang sangat signifikan. Diperkirakan setidaknya terdapat 16.214 jumlah perempuan di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.⁹

Tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, merupakan sebuah permasalahan terhadap hak asasi manusia dan juga ketimpangan sosial, yang juga dianggap tidak sesuai apabila diartikan hanya sebagai permasalahan perempuan, karena kondisi sosial dan masalah ini juga mencakup persyaratan untuk menjalankan proses bagi pembangunan pada warga masyarakat yang diharapkan dapat adil serta tidak memihak dan menciptakan kemakmuran rakyat yang berkelanjutan bagi kehidupan warga masyarakatnya. Sehingga sangat diharapkan pemberdayaan perempuan perlu dilakukan sehingga perempuan dapat memperjuangkan hak – hak mereka yang telah dilanggar.¹⁰

Dalam keberlakuannya, Konvensi CEDAW mempunyai tiga prinsip yang paling utama. Prinsip Pertama ialah prinsip equality, yaitu upaya untuk melihat adanya persamaan kesimpulan umum yang ada terhadap pria dan wanita. Prinsip Kedua ialah prinsip non-diskriminasi,

⁹ Sensus Penduduk Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia diakses melalui https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1 , diakses pada 24 november 2020 pukul 22.15 WIB

¹⁰ Sudiarti, Achie Luluhima, S.H., M.A., DRA. Sulistyowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, S.H., M.A. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni. halaman 7

yang dimana terjadi tindak mendiskriminasi terhadap *gender* dan juga pemenuhan atas kebebasan dasar terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip Ketiga ialah prinsip kewajiban atas Negara itu sendiri, dimana pada permasalahan ini Negara merupakan peranan penting dan juga sangat bertanggung jawab atas tercapainya persamaan bahwa Negara yang ialah peserta merupakan pemeran utama yang mempunyai tanggung jawab guna menentukan terwujudnya kesetaraan hak antara perempuan dengan laki - laki dalam memiliki semua haknya, baik dibidang politik, sipil, sosial, budaya dan ekonomi.¹¹

Konvensi wanita atau yang dapat disebut Konvensi CEDAW, memfokuskan pada keadilan dan kesetaraan antara pria dan wanita (equality and equity), ialah oportunitas dan hak yang sama juga perlakuan yang setara di berbagai peran dan juga segala bidang. Hal ini terdapat dalam prinsip Non – Diskriminasi yang adalah merupakan unsur pada CEDAW. Bagaimana ini diatur didalam Konvensi CEDAW Pasal 1, berisikan “Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah *diskriminasi terhadap wanita* berarti adalah setiap pembelaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang memiliki pengaruh ataupun tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan,

¹¹ Archie Sudiarti Luluhima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung. Penerbit : Alumni. Hlm.31

penikmatan ataupun penggunaan hak – hak asasi manusia juga kebebasan – kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.¹²

Sebagaimana tercantum pada Konvensi CEDAW Pasal 2 yang membahas tentang ”Langkah Kebijakan untuk Menghapus Diskriminasi” yang menyatakan bahwa Negara-Negara anggota dan peserta mengemukakan keras adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan upaya untuk menjalankan dengan melalui segala upaya – upaya yang tepat sasaran dan tidak menunda kebijakan untuk menghapus tindak diskriminasi kepada perempuan. Untuk dapat mencapai kepada tujuan tersebut, diperlukan upaya – upaya sebagai berikut :¹³

1. Memasukkan *asas persamaan* terhadap wanita dengan pria pada Undang-Undang yang merupakan dasar nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan terwujudnya dari asas itu melalui hukum yang ada dan upaya-upaya lain yang tepat pada sasaran.
2. Membuat regulasi yang tepat sasaran dan mencakup hukuman – hukuman di mana perlu untuk melarang semua tindak diskriminasi terhadap wanita.

¹² *Ibid.* hal.35

¹³ *Ibid.* hal.41

3. Mempertahankan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak-hak perempuan atas dasar dari kesetaraannya dengan pria, perlindungan yang efektif terhadap setiap tindak diskriminasi terhadap perempuan, menjamin dengan adanya pengadilan nasional yang memiliki kemampuan dan badan – badan pemerintah lainnya.
4. Tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang mendiskriminasi perempuan, dan menjamin bahwa Petinggi – Petinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Negara melakukan tindakannya sesuai dengan kewajiban itu.
5. Melakukan upaya dan cara yang tepat untuk menghapus tindakan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap organisasi, orang ataupun perusahaan.
6. Memutuskan upaya dan cara yang tepat sasaran, termasuk pada pembuatan peraturan perundang-undangan atau mencabut dan mengubahnya dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, juga menghapuskan kebiasaan – kebiasaan dan kegiatan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan.
7. Membatalkan keseluruhan ketentuan pidana nasional yang diskriminatif kepada perempuan.

Pasal 3 “Jaminan Hak Asasi”

Negara - negara peserta:

“Negara – Negara peserta membuat peraturan – peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang – undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak – hak asasi manusia dan kebebasan – kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki – laki.”

Pasal 4 “Ketentuan-ketentuan Khusus untuk Mencapai Persamaan”

- Pembentukan ketentuan – ketentuan khusus sementara yang ditujukan guna mempercepat persamaan “de-facto” antara wanita dengan pria sehingga tidak dilihat sebagai tindak diskriminasi, dan tidak harus membawa akibat dari pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah. Peraturan-peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan itu sudah terpenuhi.¹⁴

Pasal 7 “Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan”

Negara-negara peserta diwajibkan melakukan upaya – upaya yang tepat sasaran guna menghapus tindak diskriminasi yang dilakukan kepada wanita dalam kehidupan kemasyarakatan dan juga kehidupan berpolitik, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak:

- Untuk dipilih dan juga memilih;

¹⁴ Sri Wiyanti Eddyono, S.H. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm 9-11.

- Untuk dapat ikut serta dalam memberikan ide guna membuat perumusan kebijaksanaan pemerintah serta implementasinya;
- Untuk memiliki jabatan dalam dunia pemerintahan dan melakukan tugas dari pemerintahan di semua tingkat;
- Untuk ikut serta dalam kegiatan – kegiatan organisasi dan perkumpulan non-pemerintahan, yang berhubungan pada kehidupan Politik Negara dan Masyarakat.

Serta yang terakhir ialah Pasal 8 mengenai “Partisipasi di Tingkat Internasional”

Negara - negara peserta diwajibkan:

- Memberi penjaminan terhadap perempuan, sehingga memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintah pada tingkat internasional dan ikut serta pada pekerjaan organisasi - organisasi internasional, atas dasar kesetaraan dengan pria tanpa suatu tindak diskriminasi.

Hingga tahun 2018, tercatat ada 16.214 kasus pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Maka hal ini menjadi alasan penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Sehingga penelitian ini menarik juga penting untuk ditelaah dan dibahas agar dapat menjadi patokan dalam mengambil keputusan – keputusan pemerintah guna menyelesaikan tindak diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Maka berdasarkan yang sudah diuraikan di latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: **“KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MELALUI KONVENSI CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women)”**.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang kali ini akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pentingnya Konvensi CEDAW di Indonesia dan juga taraf Internasional?
2. Apa saja dampak – dampak positif yang telah dicapai melalui Konvensi CEDAW mengenai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mempelajari betapa pentingnya Konvensi CEDAW dalam mempengaruhi dan membantu mengintensifkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan terkhusus pada dunia berpolitik di Indonesia. Untuk mencari tahu usaha – usaha apa saja yang telah dilaksanakan melalui Konvensi CEDAW dalam menekan isu permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam hal berpolitik.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian kali ini dinantikan dapat menghasilkan manfaat:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dinantikan dapat menjadi informasi dan juga sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca dengan sangat merinci, pada langkah - langkah yang sudah dilaksanakan guna meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Konvensi CEDAW. Serta harapan yang semata – mata hanya berjalan sebagai sarana informasi kepada para pembaca, tetapi juga kepada para anggota Negara – Negara PBB, betapa pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan pada sebuah parlemen sehingga memberikan pemikiran – pemikiran yang lebih bervariasi pada kegiatan politik, khususnya di Indonesia.

b. Secara Praktis

Mempertimbangkan betapa pentingnya bagian lebih besar untuk perempuan di dunia politik, mengetahui sejauh ini bahwa kedudukan kursi parlemen banyak yang memihak pada salah satu pihak saja dan selalu mengutamakan pria dibandingkan dengan wanita. Padahal dilihat dari segi kemampuan, keduanya dapat bersaing secara adil di dunia politik.

Sehingga Organisasi Internasional dan Pemerintah juga para individu dapat tidak lagi melihat Indonesia dengan pandangan menyepelkan tentang kepekaan dan juga kepeduliannya dalam menghadapi permasalahan Gender.

E. Ruang Lingkup

Pada pokok pembahasan penelitian ini hanya membahas tentang meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Konvensi CEDAW serta undang – undang serta pengaturan apa yang dapat meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Konvensi CEDAW.

F. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Tentang Gender

Terdapat beberapa perbedaan biologis yang menjadi pembeda antara memandang gender dalam jenis kelamin. Teori ini dibagi mejadi beberapa, yaitu:

- (a) Nature Teori ; yang menganggap adanya perbedaaan *gender* adalah sebagai hal alami atau mendasar yang seharusnya tidak menjadikannya sebagai permasalahan. Teori Nurture ; merupakan teori yang melihat perbedaan gender adalah hasil dari rekayasa budaya dan bukanlah merupakan hasil alami, oleh karena itu perbedaan gender tidak diberlakukan secara umum dan bisa ataupun dapat untuk dipertukarkan.¹⁵
- (b) Teori Kebudayaan ; merupakan teori yang melihat akibat dari adanya percampuran budaya ataupun susunan budaya. Dalam teori ini terdapat keutamaan antara perempuan terhadap laki-laki akibat adanya susunan budaya, harta kekayaan maupun materi. Hasil cara budaya masyarakat yang dinamakan Gender membedakan status sosial antara perempuan dengan laki - laki. ¹⁶

¹⁵ Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/235572516.pdf> , diakses pada 1 januari 2021 pukul 15.38 WIB

¹⁶ Gender Dalam Perspektif Budaya dan Bahasa diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285802-gender-dalam-perspektif-budaya-dan-bahas-2a9d076d.pdf> , diakses pada 1 januari 2021 pukul 15.43 WIB

(c) Teori Evolusi ; teori ini menganggap bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak berlangsung dengan otomatis melainkan dengan adanya proses evolusi ataupun dengan adanya perubahan – perubahan yang walaupun berjalan dengan perlahan tetapi pasti, terus – menerus dan tanpa henti.¹⁷

2. Teori Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Konsep Gender dalam perencanaan pembangunan di berbagai bidang sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, baik pada tataran praktis maupun pada aspek yuridis. Hal ini untuk mendapatkan kepastian apakah hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan oleh World Bank, bahwa kesetaraan gender adalah permasalahan pokok pembangunan yang dapat memperkuat kemampuan Negara untuk terus berkembang, dapat mengurangi dan meminimalisir kemiskinan dan juga menjalankan pemerintah secara lebih efektif. Maka dari itu, pemerintah akan sangat memperhatikan masalah yang sangat berkaitan dengan hal mengenai kesetaraan gender dengan merujuk pada cara – cara sebagai berikut: Pertama, upaya mencapai peranan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa

¹⁷ Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/235572516.pdf> , diakses pada 1 januari 2020 pukul 16.05 WIB

dalam kebijakan nasional dan lembaga yang dapat mengusahakan tercapainya kesetaraan *gender*. Kedua, memperkuat kemandirian dan peranan oleh organisasi perempuan dengan terus menjaga nilai kesatuan dan persatuan serta nilai sejarah dari kaum perempuan didalam mencapai dan meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Program pemberdayaan perempuan dapat kita ketahui tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila tidak adanya kerelaan, kerjasama dan keterlibatan oleh kaum laki – laki juga didalamnya.¹⁹ Oleh karena itu pendekatan GAD (Gender and Development) dipergunakan, karena merupakan salah satu pandangan baru yang merujuk pada prinsip hubungan keharmonisan dan kemitraan yang dibuat antara laki – laki dengan perempuan dan sebaliknya, perempuan dengan laki – laki sebagai pengganti terhadap paradigm pembangunan Women in Development (WID).

¹⁸ Kesetaraan Gender : Perlu sinergi antar kementerian / lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat> , diakses pada 1 januari 2020 pukul 16.20 WIB

¹⁹ Kajian Teori tentang Gender menurut Anderson diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%20%20-%20008110241024.pdf> , diakses pada 1 januari 2021 pukul 16.45 WIB

3. Teori Diskriminasi Gender

Sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000, sudah ditempuh banyak cara oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dalam program – program pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesetaraan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan. Terdapat beberapa indicator dari tindak diskriminasi gender yang seringkali terjadi di suatu Negara, yaitu :

1. Upaya Pembatasan merupakan cara menyingkirkan yang dirasakan pada perempuan di berbagai bidang – bidang hukum, ekonomi, sosial, politik maupun budaya.
2. Sub-ordinasi memiliki arti yaitu menaklukan atau yang diposisikan setelah kaum pria.
3. Stereotip negatif yaitu pencitraan ataupun pandangan – pandangan berupa hal yang tidak baik yang dilakukan terhadap perempuan, seperti penggoda, sumber kriminalitas, lemah dan cengeng yang berakibatkan kepada berbagai upaya tindakan ketidakadilan yang dilakukan terhadap perempuan.
4. Beban ganda memiliki arti yaitu kesempatan perempuan untuk melakukan pekerjaan diluar rumah dengan tidak memotong pekerjaannya sebagai pelaku kerja domestik.

5. Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan, dapat berupa upaya tindakan non-verbal (kekerasan secara psikis) maupun kekerasan secara verbal (kekerasan fisik).²⁰

a. Dasar Hukum Gender

Dasar hukum untuk menjaga terjamin dan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di wujudkan dalam beberapa kesepakatan internasional maupun kesepakatan nasional antara lain :

- 1) Amandemen UUD 1945, Pasal 28 B ayat (1) & Pasal 31 ayat (1).
- 2) UU No.20/2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.
- 3) Inpres No.9/2000 tentang “Pengarutamaan Gender”.
- 4) Peraturan Presiden No.7/2005 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JM) Tahun 2004-2009”. Hasil Kesepakatan Dunia tentang “*Education for All, Convention on The Right of Child, Mellenium Development Goals, Word Summit on Sustainable Development*”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memutuskan bahwa “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum

²⁰ Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf> , diakses pada 1 januari 2020 17.25 WIB

dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali” dan juga pada Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Hal tersebut menekankan lebih dalam lagi bahwa UUD 1945 sebagai hukum dan dasar Negara Indonesia secara tegas memberikan jaminan kepada semua warga negara tanpa melihat adanya perbedaan dari berbagai aspek, contohnya; jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya serta mempunyai kedudukan yang sama.²¹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah normatif, yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma – norma. Sistem kaidah ataupun norma – norma yang dibangun adalah mengenai teori – teori, peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan juga doktrin (ajaran).²² Penelitian normatif ini meneliti norma – norma atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang

²¹ Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf>, diakses pada 1 Januari 2021 pukul 17.50 WIB

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.33

bertujuan untuk dapat memberikan argumentasi – argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah peristiwa yang terjadi telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya suatu peristiwa itu menurut hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum ini ditemui berbagai macam pendekatan. Dalam menyusun proposal ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dilakukan dengan metode membedah dan memperdalam undang – undang dan peraturan yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ingin diselesaikan. Hasil dari pembedahan tersebut merupakan analisis untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.²³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah merupakan metode pendekatan dengan cara mendekati menunjuk kepada asas - asas hukum yang sudah ada. Dan asas - asas ini terdapat pada pandangan berbagai sarjana maupun dalam doktrin hukum.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 93.

²⁴ *Ibid*, hlm. 138.

3. Sumber Bahan – Bahan Hukum

Data yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan – bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang didalamnya bersifat secara mengikat dikarenakan diterbitkan oleh pemerintah dan didapatkan secara langsung dari peraturan perundang – undangan.

1. Undang – Undang;

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – Undang No.68 Tahun 1958 tentang “Pengesahan Konvensi mengenai Hak – Hak Politik Perempuan (Convention of Women’s Political Rights)”

c) UU No. 7 Tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)”

d) UU No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”

e) UU No. 11 Tahun 2005 tentang “Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, social and Cultural Rights)”

- f) UU No. 12 Tahun 2005 tentang “Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)”
2. Peraturan Pemerintah:
- a) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender”
3. Peraturan Presiden;
- a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang “Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional”
 - b) Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JM) Tahun 2004-2009”
4. Konvensi Internasional;
- a) Konvensi CEDAW
 - b) Konvensi ILO C19 tentang “Kesetaraan Perlakuan”Konvensi ILO C87 tentang “Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi”

- c) Konvensi ILO C98 tentang “Hak Berorganisasi dan Perjanjian Kerja Bersama”
 - d) Konvensi ILO C111 tentang “Diskriminasi”
- b. Bahan Hukum Sekunder yang paling utama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, jurnal – jurnal hukum, tesis dan disertasi hukum.²⁵ Adapun juga yang tergolong dalam bahan – bahan hukum sekunder ini ialah jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan buku – buku teks yang didalamnya terdapat masukan-masukan dan juga kritik dari para akademisi dan para ahli terhadap berbagai produk hukum perundang – undangan dan putusan pengadilan, situs – situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini, notulen – notulen seminar hukum dan yang memuat opini hukum. Bahan Hukum tersier, ialah bahan hukum yang menyampaikan keterangan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya didapatkan melalui kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen yang didukung oleh data lapangan, ialah dengan cara melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji jurnal, skripsi, disertasi hukum, thesis, hasil penelitian hukum dan mempelajari berbagai

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 196.

dokumen yang resmi institusional yang merupakan regulasi perundang - undangan, literatur dan didukung dengan adanya data lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang kali digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk analitis data yang gunakan ialah dengan cara pendekatan yang bersifat kualitatif terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder yang dipakai berupa bahan hukum tersier, sekunder dan primer.²⁶

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah capaiandari akhir dari sebuah penelitian yang telah disusun berstruktur sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan itu sendiri yang diartikan merupakan sebuah jawaban dari perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang disampaikan secara singkat dan padat mengenai adanya keabsahan dari suatu penelitian tersebut. Kesimpulan yang didapat dengan cara menggunakan metode deduktif yaitu mencari sebuah kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²⁷

²⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

²⁷ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti Luluhima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, 2014.
- Agung Sulistiyo, “*Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, 2012, Volume 12 Nomor 2.
- Archie Sudiarti Luluhima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung. Penerbit : Alumni.
- Archie Sudiarti Luluhima, *Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam “Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*), 2000.
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- CWGI dan JAHP, Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang – Undang tentang Persamaan dan Keadilan untuk Perempuan, Oktober 2011, Jakarta.
- Dede Kania, “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang – Perundangan di Indonesia*”, 2005, Volume 12.
- Dwi Edi Wibowo, “*Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*”, 2011, Volume 3 No.1.
- Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014) .
- Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Tahun 2002.
- Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris. Volume 4, Nomor 1, 2009.
- J.J.J. M.Wuisman, Dalam M. Hisyam. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006
- Maimunah Ismail, Roziah Mohd Rasdi dan Akhmal Nadirah, *Gender Empowerment Measures*, 2010.
- Mochtar Kusuma Atmadja. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Mudjati, *Implementasi Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.
- Murtadlo Muthari, *Hak – Hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1995.
- Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Sri Wiyanti Eddyono “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- Sri Wiyanti Eddyono, S.H. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Sudiarti, Achie Luluhima, S.H., M.A., DRA. Sulistyowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, S.H., M.A. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta 2004.
- Zainuddin, *Metode Penelitian hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Jurnal

UN Women in India : Programmes”, diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/un-women-in-south-asia-2/unwomen-in-india/programmes-india/> diakses pada 27 februari 2021 pukul 20.33 WIB.

Basic Fact About the United Nations, United Nations Department of Public Information, New York 2011 diakses melalui <http://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts#>, diakses pada 1 maret 2021 pukul 21.34 WIB.

CEDAW Working Initiative (CWGI), *Laporan Independent NGO : Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*, 2007.

Hasil dari Pengkajian Hukum oleh BPHN, Departement Kehakiman, Tahun 1996 – 1997, *Pengauh Optional Protocol terhadap CEDAW*.

Meeting the Needs of the World’s Women”, diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> diakses pada 1 maret 2021 pukul 23.52 WIB.

UN Women Asia and the Pacific, *CEDAW & Human Rights : Indonesia*, diakses melalui Human Rights : Indonesia <http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/Indonesia> , diakses pada 25 Maret 2021 pukul 19.44 WIB.

C. Internet

5 Hak – Hak Utama Perempuan diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan> diakses pada 25 Februari 2021 pukul 20.45 WIB.

Archie Sudiarti, *Pengujian UU Republik Indonesia dan Instrumen HAM Internasional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Disahkan dengan UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984*, hlm. 4, diakses melalui https://www.k4health.org/sites/default/files/CEDAW_document.pdf diakses pada 27 Maret 2021 pukul 19.16 WIB.

Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses melalui <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/07/4efb3f1db4e099743a35adbd/penghitungan-indeks-ketimpangan-gender-2018-kajian-lanjutan-2-.html> , diakses pada 13 maret 2021 pukul 20.46 WIB.

BPHN, “*Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol CEDAW terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*”, diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf diakses pada 28 Maret 2021 pukul 18.25 WIB.

Bride Development, *Gender Indicators : What, Why and How?*, diakses melalui <http://www.oecd.org/dac/gender-development/43041409.pdf> diakses pada 25 Maret 2021 pukul 21.29 WIB.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women diakses melalui <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses pada 1 maret 2021 pukul 22.03 WIB.

Diskriminasi, Kekerasan dan Hilangnya Hasrat atas Kesetaraan Gender diakses melalui <http://www.jurnalperempuan.org/blog/diskriminasi-kekerasan-dan-hilangnya-hasrat-atas-kesetaraan-gender> diakses pada 27 februari 2021 pukul 21.59 WIB.

Etimologi Perempuan diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita> , diakses pada 24 februari 2021 pukul 23.05 WIB.

Gender dan Pembangunan : Konsep – Konsep Dasar diakses melalui <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/gender-dan-pembangunan-konsep-konsep-dasar> diakses pada 25 februari 2021 pukul 22.00 WIB.

Gender dan Pembangunan diakses melalui <https://agricsoc.faperta.ugm.ac.id/2019/02/07/gender-dan-pembangunan/> diakses pada 25 februari 2021 pukul 22.18 WIB.

Gender Empowerment Measure (GEM) diakses melalui <http://genderpedia.blogspot.com/2010/08/gender-empowerment-measure-gem.html> diakses pada 25 Maret 2021 pukul 21.56 WIB.

Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/113990->

ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf , diakses pada 1 januari 2021 pukul 17.50 WIB.

Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf> diakses pada 25 februari 2021 pukul 20.56 WIB.

<http://cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/> , diakses pada 24 november 2020, pukul 21.40 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, diakses pada tanggal 24 november 2020, pukul 20.15 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gender> , diakses pada tanggal 24 november 2020, pukul 20.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_perempuan , diakses pada 24 november 2020, pukul 20.20 WIB.

Human Rights: UN Women Strategy, diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/focus-areas/humanrights/un-women-strategy/> diakses pada 3 maret 2021 pukul 00.10 WIB.

Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/97593-ID-implementasi-cedaw-tentang-penghapusan-d.pdf> diakses pada 18 Maret 2021 pukul 20.20 WIB.

Indikator – Indikator Gender, diakses melalui <https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/indikator-indikator-gender/#:~:text=Indikator-indikator%20gender%20adalah%20petunjuk,kesetaraan%20dari%20waktu%20ke%20waktu>. Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 21.10 WIB.

Kesetaraan Gender : Perlu sinergi antar kementerian / lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat> , diakses pada 1 januari 2020 pukul 16.20 WIB.

Kesetaraan Gender diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_gender , diakses pada 24 februari 2021 pukul 22.17 WIB.

Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diakses melalui <http://ham.go.id/cedaw/> diakses pada 18 Maret 2021 pukul 19.27 WIB.

Laporan : Persidangan ke – 52 Committee on Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/232/laporan-persidangan-ke-52-committee-on-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women> diakses pada 30 Maret 2021 pukul 21.11 WIB.

Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan, diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf diakses pada 19 Maret 2021 pukul 21.20 WIB.

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf> , diakses pada 1 januari 2020 17.25 WIB.

Pengertian Gender dan Fungsinya diakses melalui <https://www.kompasiana.com/meydanurrohmah/5bb5c48d677ffb63e17156a4/aadg-ada-apa-dengan-gender?page=all#> , diakses pada 24 februari 2021 pukul 21.13 WIB.

Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/4513/5027/4123/bab-10_20091007161707_11.pdf diakses pada 27 februari 2021 pukul 20.08 WIB.

Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Opsional_Konvensi_mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_terhadap_Wanita diakses pada 19 Maret 2021 pukul 20.22 WIB.

Result at a Glance, diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/about-us/results-at-a-glance/> , diakses pada 3 maret 2021 pukul 00.21 WIB.

Sensus Penduduk Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia diakses melalui https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1 , diakses pada 24 november 2020 pukul 22.15 WIB.

UN Women diakses melalui http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women diakses pada 1 maret 2021 pukul 20.45 WIB.

UN Women in India: Programmes, diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/un-women-in-south-asia-2/unwomen-in-india/programmes-india/>, diakses pada 1 maret 2021 pukul 23.12 WIB.